



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota Magelang, maka perlu ditetapkan hari dan jam kerja dalam satu minggu;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Djam Kerdja pada Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 2. Persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 061.2/56/SJ Tanggal 15 Januari 2001;
 3. Persetujuan DPRD Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2000 Tanggal 15 Nopember 2000 perihal Persetujuan Pelaksanaan Lima Hari Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hari Kerja adalah hari dimana seluruh pegawai melaksanakan tugas pekerjaannya.
2. Jam Kerja Efektif adalah jam/waktu dimana seluruh pegawai melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari.
3. Jam Istirahat adalah jam/waktu dimana seluruh pegawai berhenti melakukan aktivitasnya dalam bekerja.
4. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang di luar Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Hari kerja bagi seluruh Instansi Pemerintah Kota Magelang ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin s/d Jum'at.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah unit pelayanan langsung masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Pemadam Kebakaran dan Sekolah ditetapkan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin s/d Sabtu.

Pasal 4

Jumlah jam kerja efektif dalam satu minggu sekurang-kurangnya adalah 37 jam 30 menit.

Pasal 5

Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagai berikut:

- a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.00 s/d 15.30 WIB
- b. Hari Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.00 WIB

Pasal 6

Jam kerja efektif dalam 6 (enam) hari kerja sebagai berikut:

- a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.00 s/d 14.00 WIB
- b. Hari Jum'at : Jam 07.00 s/d 11.00 WIB
- c. Hari Sabtu : Jam 07.00 s/d 12.30 WIB

Pasal 7

Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tanpa ada jam istirahat dan tanpa mengurangi kesempatan untuk menjalankan ibadah.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai dalam penerapan hari dan jam kerja dilakukan oleh Pimpinan SKPD.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini untuk unit-unit instansi tertentu yang menerapkan pelayanan 24 jam, jam pelayanan, penerapan piket/siaga pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan.


Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 10 Nopember 2009

WALIKOTA MAGELANG




H. FAHRIYANTO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN	
3. Ka. Bag	

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 Nopember 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 35 TAHUN 2009**

TENTANG

HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kota Magelang, maka perlu ditetapkan hari dan jam kerja dalam satu minggu;
- b. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 tentang Djam Kerdja pada Kantor Pemerintah Republik Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 2. Persetujuan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 061.2/56/SJ Tanggal 15 Januari 2001;
 3. Persetujuan DPRD Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2000 Tanggal 15 Nopember 2000 perihal Persetujuan Pelaksanaan Lima Hari Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG HARI DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hari Kerja adalah hari dimana seluruh pegawai melaksanakan tugas pekerjaannya.
2. Jam Kerja Efektif adalah jam/waktu dimana seluruh pegawai melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari.
3. Jam Istirahat adalah jam/waktu dimana seluruh pegawai berhenti melakukan aktivitasnya dalam bekerja.
4. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
5. Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di jajaran Pemerintah Kota Magelang di luar Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Hari kerja bagi seluruh Instansi Pemerintah Kota Magelang ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin s/d Jum'at.

Pasal 3

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah unit pelayanan langsung masyarakat seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Pemadam Kebakaran dan Sekolah ditetapkan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin s/d Sabtu.

Pasal 4

Jumlah jam kerja efektif dalam satu minggu sekurang-kurangnya adalah 37 jam 30 menit.

Pasal 5

Jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagai berikut:

- a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.00 s/d 15.30 WIB
- b. Hari Jum`at : Jam 07.00 s/d 11.00 WIB

Pasal 6

Jam kerja efektif dalam 6 (enam) hari kerja sebagai berikut:

- a. Hari Senin s/d Kamis : Jam 07.00 s/d 14.00 WIB
- b. Hari Jum`at : Jam 07.00 s/d 11.00 WIB
- c. Hari Sabtu : Jam 07.00 s/d 12.30 WIB

Pasal 7

Jam kerja efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tanpa ada jam istirahat dan tanpa mengurangi kesempatan untuk menjalankan ibadah.

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan disiplin pegawai dalam penerapan hari dan jam kerja dilakukan oleh Pimpinan SKPD.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini untuk unit-unit instansi tertentu yang menerapkan pelayanan 24 jam, jam pelayanan, penerapan piket/siaga pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Pimpinan SKPD yang bersangkutan.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 19 Nopember 2009



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 Nopember 2009.



BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 35